


Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 22 April 1988 Nomor 5 Seri D ;

- b. bahwa oleh karena pengaturan tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban ini sudah tidak sesuai lagi dengan program Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan serta kondisi masyarakat perkotaan dewasa ini, maka untuk lebih meningkatkan peran serta seluruh lapisan masyarakat perlu diubah dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
5. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.Pw.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
6. Keputusan.....3

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA



NOMOR : 5 TAHUN : 1995 SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 21 TAHUN 1994

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA NOMOR 2 TAHUN 1988 TENTANG KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KETERTIBAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 2 Tahun 1988, yang disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 20 April 1988 Nomor 188.342/Kep.556-Huk/ 1988, dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah

DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA
NOMOR 2 TAHUN 1988 TENTANG KEBERSIHAN, KEINDAHAN
DAN KETERTIBAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Majalengka Nomor 2 Tahun 1988 tentang Kebersihan,
Keindahan dan Ketertiban dalam wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Majalengka, yang disahkan oleh
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan
Surat Keputusannya Nomor 188-342/Kep-556.Huk/88
tanggal 20 April 1988 dan telah diundangkan dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Majalengka Nomor 5 Tahun 1988 tanggal 22 April
1988 Seri D, diubah untuk pertama kalinya sebagai
berikut :

A. Judul diubah dan harus dibaca menjadi :
KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN DALAM
WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

B. Bab III Bagian Kedua, diubah dan harus dibaca
menjadi :

Bagian Kedua

Tertib Jalan dan Trotoar, Jalur Hijau dan Taman.

Paragraf 1

Tertib Jalan dan Trotoar.

Pasal.....5

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
1973 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan
Peraturan Daerah Perubahan ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun
1973 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan
atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang
Waktu Pengesahan ;

8. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Barat Nomor 323/Pm.230/Pem/Inst/81 tentang
Pemeliharaan Kebersihan dan Keindahan Kota di
Jawa Barat ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Majalengka Nomor 8 Tahun 1985 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan
Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang
memuat Ketentuan Pidana ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Majalengka Nomor 2 Tahun 1988 tentang
Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban dalam
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II
Majalengka.

DENGAN PERSETUJUAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN

DAERAH.....4

bekerja, penimbunan atau penyimpanan barang-barang/benda baik yang menurut sifatnya masih dapat dipakai maupun barang-barang/benda yang tidak dapat dipakai lagi menurut fungsinya semula.

- k. Membiarkan atau melantarkan tanah milik atau dibawah penguasaannya sehingga dapat mengganggu Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan ;
- l. Mengotori dinding bangunan, benteng, tembok, tiang-tiang beton/besi, papan reklame, sarana untuk kepentingan umum maupun milik perorangan sehingga merusak Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

Paragraf 2

Jalur Hijau dan Taman

Pasal 8

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Membuang atau menumpuk dan membakar sampah atau kotoran di Jalur Hijau dan Taman.
- b. Mengotori dan merusak tumbuh-tumbuhan yang berada di Jalur Hijau dan Taman.
- c. Menginjak, merusak tumbuh-tumbuhan atau bunga yang berada di Jalur Hijau dan Taman.
- d. Menggunakan Jalur Hijau dan Taman sebagai tempat berjualan.

e. Mencuci.....6

Pasal 7

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. Membuang atau menumpuk dan membakar sampah atau kotoran dijalan dan trotoar.
- b. Mencuci dan atau memperbaiki kendaraan bermotor/tidak bermotor di jalan dan trotoar.
- c. Menjemur, memasang, menempel atau menggantung benda-benda di jalan atau trotoar.
- d. Menggunakan jalan atau trotoar sebagai tempat berjualan.
- e. Membuat tanggul di jalan umum yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan dapat menimbulkan kecelakaan.
- f. Menggunakan bunyi-bunyian atau pengeras suara untuk kepentingan reklame di jalan atau ditepi jalan atau trotoar kecuali atas ijin Pejabat yang berwenang.
- g. Bermain layang-layang di jalan atau trotoar.
- h. Melepaskan atau mengembalikan ternak di jalan.
- i. Memasang kabel intercom dan sejenisnya serta benda-benda lain dijalan atau trotoar.
- j. Menggunakan jalan atau trotoar sebagai tempat

bekerja.....6

sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), dilaksanakan oleh petugas yang telah ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

(2). Pengumpulan dan pengangkutan sampah dari tempat sampah yang berada dipekarangan/ halaman rumah ketempat pembuangan sampah sementara (TPS) atau Transfer Depo yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, dilaksanakan oleh Petugas yang dikoordinir oleh Kepala Kelurahan / Desa atau Organisasi non formal.

(3). Pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) atau Transfer Depo ketempat pembuangan akhir/pemusnahan sampah, dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

E. pasal 20, 21, 22 dan 23 (lama) dihapus dan akan diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah, sehingga pasal 24 (lama) menjadi pasal 20 (baru) dan seterusnya.

F. Bab VII (lama) Pengawasan diubah dan harus dibaca menjadi Bab VI (baru), sehingga pasal 24 (lama) menjadi pasal 22 (baru).

G. Bab VIII (lama) KETENTUAN PIDANA diubah, ditambah dan harus dibaca menjadi :

BAB VII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal.....9

e. Mencuci, memperbaiki kendaraan bermotor/tidak bermotor di Jalur Hijau dan Taman.

f. Menggunakan Jalur Hijau dan Taman sebagai tempat menggemblakan ternak.

g. Memasang kabel atau benda lainnya disepanjang Jalur Hijau dan Taman tanpa ijin.

h. Menggunakan Jalur Hijau dan Taman sebagai tempat bekerja, penimbunan atau penyimpanan barang-barang/benda baik yang menurut sifatnya masih dapat dipakai maupun barang-barang/benda yang tidak dapat dipakai lagi menurut fungsinya semula.

Pasal 9

Pengaturan peruntukan lain dari fungsi utama bagi jalan, trotoar, Jalur Hijau dan Taman yang merupakan pengecualian terhadap ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8, seperti untuk berdagang sementara, penggalan untuk pemasangan tiang/ kabel/pipa jaringan listrik, telepon, gas dan air minum ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

C. Pasal 8 dan 9 lama dan seterusnya di ubah dan harus dibaca menjadi Pasal 10 dan 11 dan seterusnya ;

D. Pasal 15 diubah dan harus dibaca menjadi :

Pasal 17

(1). Pengambilan, pengangkutan dan pembuangan

sampah.....8

- d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum Tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

H. Bab IX (lama) KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP diubah dan harus dibaca menjadi BAB VIII (baru), sehingga Pasal 26 dan 27 (lama) menjadi Pasal 25 dan 26 (baru).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan.....11

Pasal 23

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- Pasal 24
- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :

- a. Menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.

d. Melakukan.....10

peranannya tidak hanya untuk melindungi para pejalan kaki, akan tetapi juga menjaga jangan sampai timbulnya, kesemrawutan/tumpang tindih antara jalan sebagai fungsi utama lalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan trotoar sebagai fungsi utama pejalan kaki.

3. Ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 8 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Atas dasar hal-hal tersebut diatas, maka ditetapkan kembali Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Trotoar di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I dan II

Cukup jelas.